



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA**

JL. REFORMASI DESA SOLO
e-mail : kec.-angkona@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH
No.000.1.2.3/03/KA-II/2024

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP
NIP : 19880221 200701 1 001
Pangkat/Gol : Pembina/IV.a
Jabatan : Camat

MEMERINTAHKAN

Kepada : Daftar Nama Terlampir

Untuk : Melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa se Kecamatan Angkona

Hari / Tanggal Penugasan : Rabu, 14 Februari 2024

Dengan Ketentuan

1. Selesai melaksanakan tugas segera melaporkan hasil kepada atasan langsung
2. Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2024

Dikeluarkan di Solo

Pada Tanggal : 12 Februari 2024



I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP
NIP. 19880221 200701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA

JL. REFORMASI DESA SOLO
e-mail : kec.-angkona@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

Nomor : 000.1.2.3/034 /KA-II/2024

NO	NAMA	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
1	I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S. IP	SEMUA DESA se- KECAMATAN ANGKONA
	MUAZAB	
2	NASBA, S. Sos	TPS se - DESA TAMPINNA
	HASTUTI, S. Sos	
	HASARUDDIN	
	EKA NOVENTRI, S.IP	
3	I GUSTI PUTU AGUS	TPS se - DESA MALIWOWO
	ARISAL LATIEF	
	HUSNA, S. Pd	
4	KOMBONG ALLO, SP	TPS se - DESA WATANGPANUA
	AGUSMAN, S. Sos	
5	BAHARUDDIN, S.Pd. M.Si	TPS se - DESA LAMAETO
	MASFUDDIN, SE	
	IIN NURLAELA, S. Pd	
6	SISWADI, S. Ag	TPS se - DESA SOLO
	AGUS SASMIANTO, SE	
	ANDI HARIADI, S. Kom	
7	I PUTU SUWASTIKA	TPS se - DESA BALIREJO
8	I KETUT KORBAN	TPS se - DESA WANASARI
9	MULYONO, S.IP	TPS se - DESA TARIPA TPS se - DESA MANTADULU
	I KETUT SUARDANA, SE	
	SUDIRMAN LATIF	
10	I MADE WIDASTRA, SE	TPS se - DESA TAWAKUA
	FITRAH	

Dikeluarkan di Solo

Pada Tanggal : 12 Februari 2024

Camat



I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP

NIP. 1980221 200701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA

Jln. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985
e-mail : kantorcamatangkonalutim@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 400.10.2.4/108/KA

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUTU GEDE SUDARSANA, SKM, M.Kes
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
NIP. : 19820205 200604 1 011
Jabatan : Camat Angkona

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Kepala Desa : Balirejo
Untuk Pencairan : Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Angkona, 17 Mei 2024
Camat Angkona,

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina
NIP : 19820205 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA

Jln. Reformasi-Desa Solo, Kode Pos : 92985
e-mail:kec-angkona@luwutimurkab.go.id

Angkona, 6 Mei 2024

Nomor : 005.2/051/KA
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pendampingan Tata Kelola Arsip**

Kepada Yth,
Sekertaris Daerah Luwu Timur
di –
Tempat

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Arsip Dinamis yang lebih baik pada Kantor Kecamatan Angkona, maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak agar kiranya dapat dilakukan pembinaan/pendampingan arsip oleh pejabat yang membidangi kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Camat,



I KETUT RIAWAN BUDIARTA,S.IP

Pangkat : Pembina

NIP :19880221 200701 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA

Jln. Reformasi-Desa Solo, Kode Pos : 92985 e-
mail.kec-angkona@luwutimurkab.go.id

Angkona, 23 April 2024

Nomor : 500.10.2.3/46/KA
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
Sopir Pengangkut Tambang Galian C
masing-masing
Di.

Tempat

Menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Stakeholder Kecamatan Angkona tanggal 17 April 2024 terkait material tambang galian c yang diangkut truk berjatuhan di jalan raya yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Sekaitan hal di atas, dihimbau kepada Saudara hal - hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan kepada setiap kendaraan yang mengangkut material wajib menutup muatan dengan terpal guna mencegah material berjatuhan/berhamburan di jalan raya. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 8.
2. Pemerintah Kecamatan Angkona dan Satpol PP akan melakukan pemantauan secara berkala terkait hal ini.

Demikian himbauan ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Camat,



I KETUT RIAWAN BUDIARTA,S.IP

Pangkat: Pembina

NIP: 19880221 200701 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur;
3. Kepala Desa Lamaeto di Lamaeto.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA

Jl. Reformasi – Desa Solo, KodePos 92985
e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

Angkona, 13 Mei 2024

Nomor : 700.1.2.8/0101/KA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Opname Kas dan Aset

Kepada
Yth. Inspektur Kab. Luwu Timur
Di –
Malili

Sehubungan terjadinya pergantian Camat di Kecamatan Angkona dari pejabat lama Sdr. I Ketut Riawan Budiarta, S.IP kepada pejabat baru Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes yang telah dilantik oleh Bupati Luwu Timur pada tanggal 8 Mei 2024, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat menugaskan staf terkait untuk melaksanakan opname kas dan aset dalam rangka serah terima jabatan di Kantor Camat Angkona.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Camat Angkona,



PUTU GEDE SUDARSANA, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina
NIP. : 19820205 200604 1 011

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA

Jln. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985
e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

Nomor : 000.4/126/ KA
Lampiran :
Perihal : Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah

Angkona, 31 Mei 2024

Yth. 1. Kepala Desa se- Kec. Angkona
2. Kepala Sekolah SMA,SMP/Sederajat, SD se-
Kec. Angkona
Masing-Masing
Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 000.4/204/DPK, tanggal 22 Mei 2024, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 200 tentang Perpustakaan Pasal 15 Ayat (3) huruf e yang mengamanatkan bahwa setiap pembentukan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipersyaratkan untuk memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional RI, untuk selanjutnya diolah hingga menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada saudara untuk menghadirkan pengelola Perpustakaan umum desa/kelurahan, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah pada masing-masing wilayah untuk pendaftaran perpustakaan, pengajuan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), dan pembuatan Akun Admin Perpustakaan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Juni 2024
Jam : 08.30 WITA -Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Kantor Camat Angkona

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

PUTU GEĐE SUDARSANA, SKM, M. Kes

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19820225 200604 1 011

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili ;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur ;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA**

Jln. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos : 92985
e-mail : kantorcamatangkonalutim@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 400.10.2.4/ 107 /KA

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUTU GEDE SUDARSANA, SKM, M.Kes
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
NIP. : 19820205 200604 1 011
Jabatan : Camat Angkona

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Kepala Desa : Tawakua
Untuk Pencairan : Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Angkona, 17 Mei 2024
Camat Angkona,

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina
NIP. : 19820205 200604 1 011